



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVII/2018  
TENTANG**

**HAK IMUNITAS BAGI ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA**

- Pemohon** : **Krisna Murti dan Khaeruddin**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 21 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 28 Februari 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah Krisna Murti yang berprofesi sebagai wiraswasta dan di lain pihak menyatakan diri sebagai advokat namun tidak disertai dengan bukti yang mendukung. Pemohon II adalah Khaeruddin yang berprofesi sebagai advokat. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) di mana Pemohon khawatir dikenai tindakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor ketika menjalankan profesinya.

Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, dikarenakan sama sekali tidak menyertakan bukti terkait profesinya sebagai advokat.

Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* bukan undang-undang yang khusus ditujukan untuk Advokat, melainkan norma undang-undang yang bersifat dan berlaku umum. Jika dalam praktiknya ternyata kebetulan ada Advokat yang dikenai tindakan hukum berdasarkan norma Pasal 21 UU Tipikor dimaksud, hal itu bukan berarti bahwa Undang-Undang *a quo* ditujukan semata-mata kepada profesi Advokat. Sebaliknya, hal itu justru menunjukkan sifat berlaku umum dari norma dalam Pasal 21 UU Tipikor tersebut yang berlaku bagi siapa saja, termasuk Advokat. Oleh karena itu tidak ada koherensinya untuk secara khusus menghubungkan keberlakuan norma Pasal 21 UU Tipikor dengan eksistensi profesi Advokat.

Bahwa sepanjang tidak terbukti seorang Advokat secara sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU Tipikor maka tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan bahwa Pasal 21 UU Tipikor mengkriminalkan dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya. Lagi pula, jika benar, sebagaimana dalil Pemohon, bahwa tindakan seorang Advokat tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan maka tujuan itu sendiri telah membantah dalil kriminalisasi dan belenggu sebagaimana diutarakan Pemohon sebab hal itu telah dengan sendirinya menunjukkan tidak adanya niat jahat (*mens rea*) dari perbuatan itu.

Bahwa Pasal 21 UU Tipikor tidak menghilangkan hak imunitas Advokat. Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya, secara *a contrario*, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi. Sehingga, jika dihubungkan dengan norma dalam Pasal 21 UU Tipikor, seorang Advokat yang dengansengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang dibelanya jelas tidak dapat dikatakan memiliki itikad baik. Oleh karena itu, tidaklah beralasan mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 21 UU Tipikor dengan mendasarkan pada hak imunitas yang dimiliki Advokat sebab norma Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak menggugurkan keberlakuan hak imunitas dimaksud. Dengan demikian telah menjadi terang bahwa sama sekali tidak terdapat alasan untuk menyatakan Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.